

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Pradipta Braja Negara, Hendro Saptono, Siti Mahmuda h. <sup>8</sup> (2017)	Tinjauan Yuridis <i>Tying agreement</i> Dalam Penggunaan <i>Gantry Luffing Crane</i> Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Priok (Putusan Nomor 12/Kppu-I/2014)	1. Bagaimana dampak <i>tying agreement</i> terhadap persaingan usaha dalam Putusan Nomor 12/KPPU-I/2014 ? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap suatu <i>tying agreement</i> dalam Putusan Nomor 12/KPPU-I/2014 ?	1. <i>Tying agreement</i> yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT. Multi Terminal Indonesia memiliki dampak positif yaitu menciptakan efisiensi dan produktivitas waktu kapal tambat dan waktu bongkar muat, menyiapkan trend pelabuhan modern dimana bongkar muat dilakukan dengan crane darat, dan penyediaan crane darat dapat mengontrol ketat waktu tunggu yang merupakan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

<sup>8</sup> Pradipta Braja Negara, et al., 2017, "PT . Pelabuhan Indonesia II Perusahaanya PT . Multi Terminal Yang Menyediakan Pelayanan Di Bongkar Muat ( PBM ) Yang Lagi Dapat Menyediakan Crane Kemudian Melalui Majelis Komisi Mengeluarkan Putusan Perkara Nomor 6", No. 5.

				<p>Namun, <i>tying agreement</i> yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT. Multi Terminal Indonesia juga menimbulkan dampak negatif yaitu dengan adanya kewajiban penggunaan gantry luffing crane pengusaha angkutan tidak bisa melakukan kegiatan bongkar muat menggunakan crane kapal miliknya sendiri dan alat bongkar muat lain dari mitranya, apalagi jika pengusaha angkutan tidak mau menggunakan jasa dari PT. Pelindo II dan/atau PT. MTI akan dikenakan sanksi berupa tidak akan dilayani kegiatan bongkar muat dan space dermaga akan diberikan kepada pengguna jasa yang bersedia menggunakan alat dari PT. Pelindo II dan/atau PT. MTI, hal ini menyebabkan</p>
--	--	--	--	--

				<p>perusahaan bongkar muat yang lain mengalami kerugian dan tidak dapat bersaing lagi.</p> <p>2. Dalam putusan Perkara Nomor 12/KPPU-I/2014 oleh KPPU sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT. Multi Terminal Indonesia secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dalam putusannya meluaskan definisi dari Perjanjian dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, perluasan definisi yang dimaksud adalah bahwa definisi Perjanjian mengacu pada Pasal 1313 namun tidak terbatas sebagaimana definisi</p>
--	--	--	--	---

				<p>Perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KPPU memutuskan PT. Pelindo II dikenakan sanksi berupa membatalkan seluruh surat perihal pengoperasian, pemberitahuan, dan surat-surat atau kesepakatan lainnya yang mengatur mengenai penggunaan gantry luffing crane di dermaga 101, 101 utara, dan 102 serta mengumumkan pembatalan surat-surat dan kesepakatan di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional selama 1 (satu) hari kerja. Kemudian pada PT. MTI, KPPU memutuskan sanksi berupa membatalkan seluruh surat perihal pengoperasian, pemberitahuan, dan surat-surat atau kesepakatan lainnya yang mengatur mengenai penggunaan</p>
--	--	--	--	--

				<p>gantry luffing crane di dermaga 114 dan 115, serta membayar denda sebesar Rp 5.332.500.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara. Adapun saran yang diberikan yaitu PT. Pelindo II sebagai BUMN tidak bisa mengeluarkan suatu kebijakan dengan berdalil “demi kepentingan umum” namun harus diteliti apakah kebijakan tersebut benar benar “demi kepentingan umum” atau demi kepentingan perusahaannya. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT. Multi Terminal Indonesia sebenarnya memiliki tujuan yang baik yaitu kecepatan dan efisiensi dalam kegiatan bongkar muat, namun seharusnya tujuan tersebut tidak dilakukan secara terpaksa.</p>
--	--	--	--	--

2.	Luh Mita Marhaeni. <sup>9</sup> (2018)	Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli Melalui Kartel	1. Bagaimana akah hubungan kartel dengan praktek monopoli? 2. Bagaimana akah peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencegah terjadinya kartel yang dapat mengakibatkan praktek monopoli?	1. Kartel dapat berdampak buruk bagi persaingan usaha yang terjadi, sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di dalam pasar. Praktek monopoli yang terjadi bukan karena alam melainkan karena monopoli yang sengaja dibentuk oleh pelaku usaha guna menguasai pangsa pasar dan menentukan harga pasar dengan harga yang cukup tinggi karena produksi yang dilakukan dibatasi dalam perjanjian yang telah ditentukan dalam kartel tersebut. Untuk mencegah terjadinya praktek monopoli melalui kartel, maka dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah dibentuk suatu komisi yang
----	--	---	---	--

<sup>9</sup> Luh Mita Marhaeni et al., 2018, “DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI”

				<p>bertujuan untuk mengawasi persaingan usaha yang terjadi di pasar. Dalam melaksanakan tugasnya dalam mencegah kartel maka KPPU bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku usaha yang memiliki perusahaan besar.</p> <p>2. Penyelidikan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan rule of reason. Dengan digunakannya metode rule of reason maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan secara ekonomi. Dengan pendekatan secara ekonomi maka KPPU dapat menentukan masalah yang terjadi pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha.</p>
--	--	--	--	---

3.	Werner Wada Betu, N.G.N Renti Maharaini. <sup>10</sup> (2016)	Analisis Yuridis Perjanjian Tertutup Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha	Apakah tindakan PT Astra Honda Motor melakukan perjanjian tertutup dengan Main Dealer dan Dealer di Indonesia masuk kategori pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan (3) berdasarkan Undang-Undang Persaingan usaha dan apakah pendekatan Rulle of Reason yang digunakan dalam putusan KPPU No: 31/KPPU-I/2019 sudah tepat dalam memutus pelanggaran Pasal 15 ayat	PT Astra Honda Motor diperkenankan untuk melakukan perjanjian dengan para main dealer dan delaer akan tetapi didalam perjanjian tersebut tidak diperkenankan memuat persyaratan agar pihak yang akan mendapatkan barang serta jasa harus bersedia membeli barang serta jasa dari pelaku usaha pemasok dan mengisyaratkan agar pelaku usaha tidak boleh melakukan perjanjian penetapan harga dengan pelau usaha lain. Dalam hal ini perjanjian antara PT Astra Honda Motor dan Main delaer harus dapt memberikan peluang bagi pelaku saha lain yang mungkin ingin melakukan kerjasama dengan Dealer. Dimana tidak perlu ada pengikatan terkait persyaratan agar pihak yang akan mendapatkan barang serta jasa harus bersedia membeli barang serta jasa dari
----	---	---	--	--

<sup>10</sup> Werner Wada Betu, 2022, "ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN TERTUTUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA" 4, no. 5.



			(2) dan (3) Undang-Undang Persaingan Usaha?	pelaku usaha pemasok. Pertimbangan majelis KPPU menggunakan pendekatan Rulle of Reason tidak relevan karena dalam perjanjian yang dilakukan antara PT Astra Honda Motor dengan Main dealer tidak memberikan kesempatan bagi main delaer dan dealer untuk menggunakan produk dari pelaku usaha lain
--	--	--	---	--

1. Persamaan penelitian terdahulu pada nomor 1 adalah membahas mengenai *tying agreement* atau perjanjian tertutup sebagai salah satu jenis persaingan usaha yang dilarang. Adapun perbedaan dengan penelitiannya adalah mengenai pembahasan, dimana penelitian terdahulu nomor 1 membahas mengenai penggunaan *Gantry Luffing Crane* terhadap kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan pada penulisan ini membahas tentang jual beli Minyakita.
2. Persamaan penelitian terdahulu pada nomor 2 adalah pada pembahasan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas persaingan usaha. Perbedaan yang membedakan penelitian terdahulu nomor 2 dengan penulisan ini yaitu pada permasalahan persaingan usaha yang dilarang. Penelitian terdahulu membahas tentang monopoli

melalui kartel, sedangkan penulisan ini membahas tentang perjanjian tertutup (*tying agreement*).

3. Pembahasan mengenai perjanjian tertutup (*tying agreement*) menjadi persamaan antara penelitian terdahulu nomor 3 dengan penulisan ini. Sedangkan perbedaannya ialah pada objek yang diteliti, dimana penulisan terdahulu nomor 3 meneliti perjanjian tertutup oleh perusahaan dealer, sedangkan penulisan ini meneliti perjanjian tertutup yang dilakukan oleh perusahaan minyak.

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu yang telah di teliti oleh para peneliti sebelumnya, yang mempunyai keterkaitan dengan tema judul penelitian penulis maupun berdasarkan uraian perbedaan atau kebaharuan dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa judul, permasalahan, dan latar belakang dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kata teori berasal dari kata *theoria* berarti penglihatan atau wawasan. Secara umum teori diartikan sebagai pengetahuan yang ada dalam pikiran tanpa terkait pada kegiatan untuk melakukan sesuatu.<sup>11</sup> Teori

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 2018, *Teori Hukum*, ed. Toward a Media History of Dokuments, 1st ed. Yogyakarta, CV. Maha Karya Putra, hlm. 12.

hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis secara kritis, dari prespektif interdisipliner, berbagai aspek fenomena hukum individu atau global, baik dalam konsep dan praktik teoritis yang diterapkan dalam sistem hukum untuk tujuan memperoleh pengetahuan dan deskripsi yang lebih jelas.<sup>12</sup>

Kepastian merupakan suatu hal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. merupakan hal yang utama dalam rangka menciptakan keadilan hukum (*legal justice*) hal ini bisa dilihat dalam praktik kodifikasi hukum. Teori kepastian hukum juga mengandung arti bahwa dalam negara hukum berlaku asas mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan.<sup>13</sup> Sedangkan kepastian hukum (*certainty*), berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan.<sup>14</sup>

*Old maxim* ini mengandung makna bahwa sesuatu yang tidak pasti bukanlah hukum. Pepatah ini lebih menekankan pada aspek kepastian hukum. Bahwa adanya hukum bertujuan untuk memberi kepastian

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>13</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, Kelompok Intrans Publishing, hlm. 11.

<sup>14</sup> The Road to Serfdom, 2005, *The Road to Serfdom*, London, The Institute of Economic Affairs, hlm. 57.

terhadap setiap tingkah laku individu dalam kehidupan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan dan menghindari perbuatan yang dilarang.<sup>15</sup> Selain itu Plato juga menyarankan agar negara membentuk Undang-Undang dan Undang-Undang itu dihimpun dalam kitab Undang-Undang agar terdapat kepastian hukum. Dengan membentuk Undang-Undang masyarakat terbuka untuk mempelajari manfaat menaati hukum, dengan demikian masyarakat menaati hukum atas dasar ketaatan dan kesadaran, bukan atas rasa ketakutan.<sup>16</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>17</sup> Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

---

<sup>15</sup> Eddy O.S Hiariej Zainal Arifin Mochtar, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta. hlm. 191.

<sup>16</sup> Gunawan Nachrawi dan I Gusti Agung Ngurah Agung, 2020, *Teori Hukum*, Bandung, CV. Cendekia Press. hlm. 8.

<sup>17</sup> C.S.T. Kansil, Cristine S.T Kansil, Engelian R Palandeng, et al. 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara. hlm. 385.

<sup>18</sup> Nur Agus Susanto, 2014, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," *Jurnal Yudisial* 7, no. 3, hlm. 4.


3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

## 2. Teori *Triangular Concept of Legal Pluralism*

Konsep *Triangular* Teori Pluralisme Hukum, yang diperkenalkan sejak tahun 2000, kemudian dimodifikasi pada tahun 2006 oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari *University of London*, seorang ahli hukum di bidang hukum. hukum negara-negara Asia dan Afrika. Dari teori ini dibangun proposisi bahwa pluralisme hukum bukan hanya tentang multiplisitas hukum positif yang ada baik antar bangsa maupun dalam satu negara tertentu, tetapi juga pluralisme tentang perilaku hukum setiap individu atau kelompok yang ada pada setiap bangsa dan masyarakat di Indonesia. Tentu saja sangat tidak realistis, ketika sistem hukum, sistem peradilan dan hukum positif yang sangat plural atau beragam, hanya dikaji dengan menggunakan satu jenis pendekatan hukum secara sempit saja, misalnya hanya menggunakan pendekatan positivis-normatif saja, atau hanya menggunakan pendekatan empiris, atau pendekatan moral belaka. Ketiga pendekatan yang telah dideskripsikan secara bersamaan dan bersamaan dideskripsikan dalam model berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Belinda Pudjilianto dan Emy Handayani, 2022, "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2, hlm. 2-3.



Untuk menjelaskan model di atas, yang merupakan segitiga masyarakat, angka 1 (satu) adalah elemen masyarakat adalah segitiga masyarakat, angka 2 (dua) adalah elemen negara dari segitiga negara, dan angka 3 (tiga) adalah nilai dan etika realisme nilai dan etika. Ketiga komponen tersebut relatif tidak unggul antara satu komponen dengan komponen lainnya. Menurut Menski, ketiga komponen tersebut adalah untuk memperkenalkan representasi grafis (skema) level dari hakiki itu kedua hukum Pluralisme yang dikemukakan di atas, kita mulai dengan hukum- hukum yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, karena kehidupan bermasyarakat itu adalah tempat di mana hukum selalu berada. Kajian terbaru di bidang hukum menegaskan bahwa tidak ada masyarakat

tanpa hukum, sementara sangat sedikit, atau hampir tidak ada hukum produk negara dalam konteks budaya dan lokal tertentu.<sup>20</sup>

Konsep *Triangular* Teori Pluralisme Hukum, oleh Werner Menski, ini mengkonstruksi proposisi bahwa pluralisme hukum tidak hanya tentang multiplisitas hukum positif yang ada antar bangsa dan dalam satu negara tertentu, tetapi juga pluralisme mengenai perilaku hukum setiap individu atau kelompok di masing-masing negara. bangsa dan masyarakat di dunia ini. Khususnya di Indonesia, proses pluralisme hukum berawal dari penerapan hukum secara normatif dan empiris pada masa penjajahan Belanda dahulu ketika penduduk Indonesia dijajah oleh klasifikasi penerapan beberapa sistem hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelas yang masing-masing tunduk pada sistem hukum, Eropa kelas grup Timur Asing, dan kelas Putra Bumi. Kemudian itu masih berlanjut sampai sekarang dengan arus globalisasi yang berkembang pesat. Dengan demikian, yang terpenting dari ketiga komponen yang dikembangkan menjadi sembilan komponen tersebut menunjukkan jenis-jenis pilar yang ada dalam konsep segitiga menski sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Hukum negara yang nyata, yang muncul secara langsung sebagai hukum, dan sebelumnya tidak dikenal dalam nilai-nilai etika, moral dan agama, serta norma-norma sosial. Misalnya Undang-Undang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

tentang Penggunaan Helm Bagi Pengendara, peraturan ini merupakan produk hukum negara yang mutlak.

2. Hukum produk negara yang hanya melegitimasi norma-norma sosial yang sudah ada sebelumnya. Contoh: larangan membunuh, mencuri, memperkosa. Perbuatan sebelum diancam pidana dalam KUHP memang telah dinyatakan sebagai kejahatan menurut norma moral dan agama, serta norma sosial.
3. Hukum produk negara yang memperoleh pengaruh sebagai hasil negosiasi dengan norma etika, moral, dan agama, atau norma sosial dan budaya tertentu.
4. Hukum adalah murni produk sosial.
5. Hukum produk sosial yang telah terpengaruh sebagai hasil negosiasi dengan kekuasaan negara.
6. Hukum produk sosial yang telah dipengaruhi sebagai hasil negosiasi dengan nilai-nilai etika, moral dan agama.
7. Murni nilai-nilai etika, moral atau agama.
8. Nilai-nilai etika, moral atau agama yang telah dipengaruhi sebagai hasil negosiasi dengan norma-norma sosial, atau budaya tertentu.
9. Nilai-nilai etika, moral atau agama yang terpengaruh sebagai hasil negosiasi dengan kekuasaan pemerintah.



## C. Kerangka Konseptual

### 1. Tinjauan Hukum Persaingan Usaha

#### a. Pengertian Persaingan Usaha

Webster dalam Arie Siswanto mendefinisikan persaingan adalah “*a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”.<sup>22</sup> Menurut Marbun dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua belah pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan.<sup>23</sup>

Pengertian persaingan usaha menurut Undang-Undang tidak dicantumkan secara implisit, yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berbunyi: "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".

Persaingan usaha adalah tindakan produsen barang atau jasa dalam usaha untuk mendapatkan perhatian dari konsumen agar barang atau jasanya menjadi tujuan utama konsumen untuk dimiliki dengan cara dibeli. Persaingan usaha atau persaingan dari sudut ekonomi

---

<sup>22</sup> Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta Selatan, Ghalia Indonesia, hlm.13.

<sup>23</sup> B.N Marbun, 2003, *Kamus Manajemen*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 276.

dibedakan menjadi persaingan murni dan persaingan sempurna. Persaingan bisa bersifat murni dan sempurna, atau bisa juga bersifat murni tetapi tidak sempurna.<sup>24</sup>

#### **b. Hukum Persaingan Usaha**

Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain pengertian hukum persaingan usaha, pengertian kebijakan persaingan perlu dikemukakan karena berhubungan dengan persaingan usaha. Menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes dalam *Kamus Lengkap Ekonomi* mengatakan bahwa kebijakan persaingan adalah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi pemakaian sumber daya dan perlindungan kepentingan konsumen. Tujuannya adalah menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk.<sup>25</sup>

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha

---

<sup>24</sup> Maryanto, 2007, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU*, Unissula Press, vol. 13, Semarang, Unissula Press, hlm. 61.

<sup>25</sup> Oti Handayani, 2019, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Jakarta, hlm. 4.

(persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>26</sup>

### **c. Asas dan Tujuan**

Asas hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara eksplisit terdapat dua asas yaitu asas demokrasi ekonomi dan

---

<sup>26</sup> Andi Fahmi Lubis, Ningrum Natasya Sirait, sukarmi, dll, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, ed. Helena Wirastris Wulandar, 2nd ed. Jakarta Pusat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hlm. 24.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 34.

asas keseimbangan kepentingan. Kedua asas tersebut diuraikan, sebagai berikut:

a) Asas Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi secara konstitusional secara eksplisit dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Asas demokrasi ekonomi merupakan tonggak dasar perumusan regulasi di bidang perekonomian nasional karena berperan dalam menguatkan berjalannya pemerintahan yang demokratis untuk mengatur dan mengarahkan berjalannya ekonomi nasional.<sup>28</sup>

b) Asas Keseimbangan Kepentingan

Asas keseimbangan kepentingan adalah asas yang ditujukan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara

---

<sup>28</sup> Raka Dewantara, 2014, “Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia”, *Jurnal Arena Hukum* Vol 7, hlm. 195.

yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara berpikir bangsa Indonesia pada lain pihak.<sup>29</sup> Dalam hukum persaingan usaha, asas ini tidak lain menelaraskan antara dua kepentingan yaitu kepentingan para pelaku usaha dan kepentingan masyarakat.

#### **d. Tujuan Hukum Persaingan Usaha**

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di jelaskan bahwa tujuan dari hukum persaingan usaha adalah untuk:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- 3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

---

<sup>29</sup> Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 33.

## **2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

### **a. Pengertian Pengawasan Persaingan Usaha**

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>30</sup> Pengawasan ini apabila dikaitkan dengan persaingan usaha dapat ditarik pengertian bahwa pengawasan persaingan usaha adalah segala bentuk proses untuk menjamin segala bentuk persaingan usaha agar dilakukan sesuai tujuan, yaitu telaksananya suatu persaingan usaha sehat. Lembaga yang bertugas menjadi pengawas kegiatan persaingan usaha di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

### **b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Keberadaan suatu komisi yang bertanggung jawab bagi pelaksanaan suatu ketentuan mengenai hukum *antimonopoly* atau hukum persaingan usaha adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Selama ini yang masih menjadi perdebatan adalah bagaimana letak dari komisi ini dalam kehidupan ketatanegaraan kita.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 133.

<sup>31</sup> Sudiarto, 2004 "Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia", Jakarta, Kencana, hlm. 84.

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuklah suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Komisi ini dan diberi nama Komisi Pengawas kemudian dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha atau KPPU.<sup>32</sup>

Penegakan hukum persaingan berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk menangani perkara keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah inkraht. Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan.

---

<sup>32</sup> Andi Fahmi Lubis, Ningrum Natasya Sirait, sukarmi, dll, 2017 *Hukum Persaingan Usaha*, ed. Helena Wirastris Wulandar, 2nd ed. Jakarta Pusat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hlm. 378.

Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>33</sup>

### c. Tugas dan Wewenang

Pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah jelas bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

#### a) Tugas Komisi Persaingan Usaha

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 378.



4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

b) Wewenang Komisi Persaingan Usaha

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi

ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.

4. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
5. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
7. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

### **3. Jenis - Jenis Perjanjian Tertutup**

Perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses

produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.<sup>34</sup> Adapun jenis – jenis perjanjian tertutup adalah sebagai berikut:

**a. Tying Agreement**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersikap keras terhadap praktek *tying agreement* atau yang sering di sebut dengan istilah perjanjian tertutup, hal ini dapat dilihat dari perumusan Pasal yang mengatur tentang *tying agreement* ini dirumuskan secara *Per Se*, yang memiliki arti bagi pelaku usaha yang membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan suatu praktek *tying agreement* tanpa harus melihat akibat dari praktek tersebut, dalam Pasal ini juga sudah jelas dan sempurna yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggarnya.

Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.” Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga dapat dilihat defenisi dari *tying agreement* yaitu perjanjian yang dibuat di antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang

---

<sup>34</sup> Philip Clarke dan Stephen Corones, 2000, *Competition Law and Policy : Cases and Materials*, Oxford University Press, hlm. 376.

atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

*Tying agreement* merupakan salah satu katagori perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena dengan praktek *tying agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual) ke *tyied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen).<sup>35</sup>

#### **b. Exclusive Distribution Agreement**

*Exclusive distribution agreements* yang dimaksud adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja, atau dengan kata lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur.<sup>36</sup>

Matinya suatu pelaku usaha karena tidak mendapatkan bahan baku atau tidak mempunyai distributor yang akan menjual produknya merupakan suatu permasalahan dari *exclusive dealing*. Selain itu

---

<sup>35</sup> Sudiarto, 2004 "Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia", Jakarta, Kencana, hlm. 48.

<sup>36</sup> Andi Fahmi Lubis, Ningrum Natasya Sirait, sukarmi, er al. 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, ed. Helena Wirastri Wulandar, 2nd ed. Jakarta Pusat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hlm. 125.

*exclusive dealing* juga dapat mengakibatkan meningkatnya halangan untuk masuk pasar. Selain itu terdapat dampak positif dari *exclusive dealing*. Baik bagi distributor maupun bagi produsen *exclusive dealing* cukup menarik, karena menjamin distribusi dan jaminan bahan baku, ini mengarah pada pengurangan biaya, yang mengarah pada efisiensi. Distribusi eksklusif juga dapat mencegah “*free riding*”, misalnya perusahaan induk mengiklankan secara luas, jika tidak ada perjanjian distribusi eksklusif, maka saat konsumen datang ke retailer karena tertarik dengan iklan, Namun, ketika konsumen tiba di pengecer, melihat dan membeli barang lain, iklan yang dipasang tidak berpengaruh.

Biasanya *exclusive distribution agreement* dibuat oleh pelaku usaha manufaktur yang memiliki beberapa perusahaan yang mendistribusikan hasil produksinya, yang tidak menghendaki terjadinya persaingan di tingkat distributor, yang kemudian dapat berpengaruh terhadap harga produk yang mereka pasok ke dalam pasar, dan agar harga produk mereka tetap stabil, maka pihak manufaktur membuat perjanjian dengan distributor-distributornya untuk membagi konsumen dan wilayah pasokan agar tidak terjadi bentrokan di sesama distributor atau tidak terjadi persaingan intrabrand (persaingan sesama merek).

Dengan berkurangnya atau bahkan hilangnya persaingan pada tingkat distributor membawa implikasi kepada harga produk yang didistribusikan menjadi lebih mahal, sehingga konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih dari biasanya untuk mendapatkan produk yang didistribusikan oleh distributor tersebut. Karena dibatasinya distribusi hanya untuk pihak dan tempat tertentu saja dapat juga mengakibatkan pihak distributor menyalahgunakan kedudukan eksklusif yang dimilikinya untuk mungkin mengenakan harga yang tinggi terhadap produk yang didistribusikannya kepada konsumen, pihak dan wilayah tertentu yang menjadi bagiannya tersebut.<sup>37</sup>

**c. Vertical Agreement on Discount**

Pasal 15 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari usaha pemasok:

1. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 125.

2. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Dengan kata lain, jika pelaku usaha ingin mendapatkan potongan harga atas suatu produk tertentu yang dibeli dari pelaku niaga lain, pelaku niaga tersebut harus bersedia membeli produk lain dari pelaku niaga tersebut, atau tidak akan membeli produk yang sama atau serupa dari pelaku niaga pesaing lainnya. Akibat-akibat yang mungkin timbul dari perjanjian-perjanjian tersebut di atas, terutama yang berkaitan dengan adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang telah menerima produk dengan harga diskon, mewajibkan mereka untuk membeli produk lain dari pemasok secara efektif memiliki konsekuensi yang sama dengan perjanjian mengikat, yang menghilangkan kebebasan pelaku usaha untuk memilih produk mana yang ingin mereka beli dan memaksa pelaku usaha untuk membeli produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut.<sup>38</sup>

Sedangkan adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang menerima produk dengan harga diskon untuk tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 130

pesaing dari pelaku usaha pemasok dapat mengakibatkan pelaku usaha pesaing akan mengalami kesulitan dalam menjual produknya yang sejenis dengan pelaku usaha yang sebelumnya telah membuat *vertical agreement on discount* terhadap penerima produknya di pasar.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan secara *per se illegal*, sehingga ketika ada pelaku usaha membuat perjanjian yang digambarkan oleh Pasal 15 ayat (3) tersebut, tanpa harus menunggu sampai munculnya akibat dari perjanjian tersebut, pelaku usaha sudah dapat dijatuhkan sanksi hukum atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut oleh penegak hukum. Namun, sebagaimana tersebut di atas, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 menyatakan bahwa untuk melarang perjanjian tertutup *vertical agreement on discount* harus dibuktikan terlebih dahulu dampak negatifnya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm 130.



## D. Kerangka Pemikiran

Dalam persaingan usaha, *tying Agreement* merupakan salah satu jenis dari perjanjian tertutup dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli suatu produk di pasar sesuai ketentuan pasar, dimana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Dalam praktik, umumnya penjualan bersyarat dilakukan dengan barang yang kurang laku, sehingga pembeli terpaksa membeli barang yang dipasangkan.

Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pencegahan *Tying Agreement* Pada Penjualan Minyakita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1. Bagaimana upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pencegahan *Tying Agreement* sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam dalam pencegahan *Tying agreement* Minyakita?

1. Teori Kepastian Hukum
2. Teori *Triangular Concept of Legal Pluralism*
3. Hukum Persaingan Usaha
4. Tinjauan Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5. Jenis-Jenis Perjanjian Tertutup.

Jenis Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum yuridis-empiris. Metode penulisan hukum yuridis diartikan sebagai sebuah metode penulisan atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Ttdak Sehat.
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kesimpulan 1  
Kesimpulan 2

Wawancara